



## **BUPATI LUWU UTARA**

### **PERATURAN BUPATI LUWU UTARA NOMOR 29 TAHUN 2014**

#### **TENTANG**

#### **SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI LUWU UTARA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk pelaksanaan tertib administrasi data dan arsip kepegawaian, perlu menyelenggarakan dan memelihara sistem informasi yang dikembangkan dan dioperasikan melalui Sistem Informasi Kepegawaian dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Utara;
  - b. bahwa untuk pengembangan sistem informasi kepegawaian sangat penting dan menjadi kebutuhan sebagai instrumen komunikasi data dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan harus didukung dan dioptimalkan pemanfaatannya secara terus-menerus dan berkelanjutan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Informasi Kepegawaian.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antar Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengembangan Database Pegawai Negeri Sipil
6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 180);

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-Government*;
  2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2000 tentang Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : PERATURAN BUPATI LUWU UTARA TENTANG SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Utara.
2. Bupati adalah Bupati Luwu Utara.
3. Satuan Kerja adalah Satuan Kerja baik Dinas, Badan dan Kantor yang berada di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Pejabat yang mempunyai kewenangan mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Utara sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

5. Sistem Informasi Kepegawaian adalah suatu totalitas yang terpadu, terdiri atas perangkat pengolah meliputi pengumpul, prosedur, tenaga pengolah, dan perangkat lunak, perangkat penyimpan meliputi pusat data dan bank data serta perangkat komunikasi yang saling berkaitan, berketergantungan dan saling menentukan dalam rangka penyediaan informasi di bidang kepegawaian.
6. Database adalah himpunan data seluruh Pegawai Negeri Sipil lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Utara.
7. Formulir Isian Pegawai merupakan sarana untuk pengumpulan data master maupun data mutasi kepegawaian dengan format seperti yang ada dalam file komputer aplikasi data pegawai.
8. Pembangunan Database adalah serangkaian kegiatan pembentukan database yang meliputi pengumpulan data, pengolahan data dan pengamanan serta perawatan sistem.
9. Pembangunan sistem adalah serangkaian kegiatan yang meliputi pengadaan dan peningkatan kemampuan perangkat komputer, perangkat lunak serta jaringan komunikasi.

## BAB II

### PEMBANGUNAN, PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SIMPEG

#### Pasal 2

- (1) Pembangunan dan pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian meliputi perangkat keras, perangkat lunak, sumber daya manusia, pengembangan dan peremajaan database dan jaringan komputer.
- (2) Pembangunan, pengembangan dan pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Kepegawaian.

#### Pasal 3

Sistem Informasi Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB III

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 4

Segala pembiayaan yang berkaitan dengan pembangunan, pengembangan dan pengelolaan SIMPEG Pemerintah Kabupaten Luwu Utara dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

Ditetapkan di Masamba  
pada tanggal 20 Agustus 2014

 **BUPATI LUWU UTARA,**

  
† **ARIFIN JUNAIDI** †

Diundangkan di Masamba  
pada tanggal 20 Agustus 2014

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LUWU UTARA,



MUJDAHIDIN IBRAHIM

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2014 NOMOR 29

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI LUWU UTARA  
NOMOR : 29 TAHUN 2014  
TENTANG  
SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN

I. PENDAHULUAN

1. Umum

Seiring dengan pelaksanaan otonomi nyata dan bertanggungjawab diberikan kepada Kabupaten/Kota sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 selanjutnya diganti dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, maka semakin pentingnya penyelenggaraan dan pemeliharaan suatu sistem informasi kepegawaian yang berbasis teknologi informasi.

Kebijakan Pemerintah tentang implementasi *e-government* Tahun 2003 menekankan untuk menggunakan informasi teknologi di instansi pemerintah pusat maupun daerah, yang lebih komprehensif dan terintegrasi.

Mengacu dalam Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS, dalam rangka penyelenggaraan dan pemeliharaan manajemen informasi kepegawaian, Pejabat Pembina Kepegawaian pada setiap satuan kerja wajib menyampaikan setiap jenis mutasi kepegawaian kepada kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Luwu Utara.

Optimalisasi Sistem Informasi Kepegawaian sebagai instrument komunikasi data yang tepat dan efektif sebagai bagian dari manajemen kepegawaian yang menyeluruh dan terintegrasi, harus diupayakan dapat dilakukan secara terus menerus dan berkelanjutan melalui peningkatan kemampuan perangkat keras, peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan maupun pelatihan teknis, serta pengembangan aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian sesuai tuntutan Reformasi Birokrasi saat ini dan kedepan.

2. Pengertian

Pengertian Dalam Peraturan Bupati ini :

1. Manajemen Pegawai Negeri Sipil adalah keseluruhan upaya-upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas dan derajat profesionalisme penyelenggaraan tugas, fungsi, dan kewajiban yang meliputi perencanaan, pengadaan, pengembangan kualitas, penempatan, promosi, penggajian, kesejahteraan, dan pemberhentian.

2. Sistem Informasi Kepegawaian adalah sistem informasi berbasis komputer yang disusun sedemikian rupa untuk pelayanan kepegawaian.
3. Aplikasi adalah Program Komputer yang disusun sedemikian rupa untuk tujuan tertentu dalam sistem pengolahan melalui bahasa pemrograman.
4. Aplikasi Data Pegawai adalah modul program aplikasi yang berisi pengolahan data mengenai lokasi kerja, jabatan, pangkat, masa kerja, status, data pribadi, alamat, pendidikan, karir, riwayat, keluarga, dan lain-lain dari tiap pegawai.
5. Aplikasi Struktur Organisasi adalah modul program aplikasi berisi pengolahan data mengenai unit kerja beserta subnit seksi dan jabatan yang terdapat didalamnya.
6. Instalasi adalah kegiatan untuk memindahkan dan membentuk perangkat komputer dengan sistem operasi database, dan aplikasi
7. Server adalah suatu personal komputer yang mempunyai spesifikasi lebih cepat/tinggi untuk mengatur dan mengelola suatu jaringan/network.
8. Client adalah suatu personal komputer yang digunakan oleh user (pemakai) dalam pengoperasian Sistem Informasi Kepegawaian.
9. Network adalah jaringan yang menghubungkan antar komputer agar dapat saling berkomunikasi/bertukar informasi.
10. Source Program adalah data yang berisikan perintah-perintah program komputer sebelum program tersebut dikompilasi.
11. Perangkat penyimpanan adalah pusat data dan bank data serta perangkat komunikasi yang saling berkaitan, ketergantungan dan saling menentukan dalam rangka penyediaan informasi di bidang kepegawaian.

## II. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud pembangunan dan pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian :

1. terciptanya sistem pengumpulan dan pengolahan data kepegawaian yang bersifat standar.

2. Sistem Informasi Kepegawaian adalah sistem informasi berbasis komputer yang disusun sedemikian rupa untuk pelayanan kepegawaian.
3. Aplikasi adalah Program Komputer yang disusun sedemikian rupa untuk tujuan tertentu dalam sistem pengolahan melalui bahasa pemrograman.
4. Aplikasi Data Pegawai adalah modul program aplikasi yang berisi pengolahan data mengenai lokasi kerja, jabatan, pangkat, masa kerja, status, data pribadi, alamat, pendidikan, karir, riwayat, keluarga, dan lain-lain dari tiap pegawai.
5. Aplikasi Struktur Organisasi adalah modul program aplikasi berisi pengolahan data mengenai unit kerja beserta subnit seksi dan jabatan yang terdapat didalamnya.
6. Instalasi adalah kegiatan untuk memindahkan dan membentuk perangkat komputer dengan sistem operasi database, dan aplikasi
7. Server adalah suatu personal komputer yang mempunyaispesifikasi lebih cepat/tinggi untuk mengatur dan mengelola suatu jaringan/network.
8. Client adalah suatu personal komputer yang digunakan oleh user (pemakai) dalam pengoperasian Sistem Informasi Kepegawaian.
9. Network adalah jaringan yang menghubungkan antar komputer agar dapat saling berkomunikasi/bertukar informasi.
10. Source Program adalah data yang berisikan perintah-perintah program komputer sebelum program tersebut dikompilasi.
11. Perangkat penyimpanan adalah pusat data dan bank data serta perangkat komunikasi yang saling berkaitan, ketergantungan dan saling menentukan dalam rangka penyediaan informasi di bidang kepegawaian.

## II. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud pembangunan dan pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian :

1. terciptanya sistem pengumpulan dan pengolahan data kepegawaian yang bersifat standar.

- ◆ Harddisk 4,3 GB
- ◆ SDRAM 128 MB
- ◆ CD Rewritable (back-up)
- ◆ Stabilizer 500 watt
- ◆ FDD 1,44 MB
- ◆ Display Card VGA
- ◆ Monitor SEGA
- ◆ LAN Card 10/100 Mbps Combo
- ◆ CDROM 50X

B. Pembangunan dan Pengembangan Perangkat Lunak yang digunakan untuk mengoperasikan SIMPEG adalah :

- Operating Sistem minimal Windows 95
- Database MySQL

C. Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi Program Sistem Informasi Kepegawaian antara lain meliputi :

- a. Digunakan dalam lingkungan Local Area Network (LAN), Wide Area Network (WAN) maupun personal.
- b. Beroperasi berbasis web dengan menggunakan browser pada berbagai macam sistem operasi (Multi Operating System).
- c. Fitur-fitur yang tersedia meliputi tabel-tabel yang berisikan pengolahan data kepegawaian, seperti:

1. Modul Pegawai

- 1.1 Sub Modul Input Foto
- 1.2 Sub Modul Riwayat Pangkat/Golongan Ruang
- 1.3 Sub Modul Riwayat Jabatan/Pekerjaan
- 1.4 Sub Modul Riwayat Pendidikan/Sekolah
- 1.5 Sub Modul Riwayat Pendidikan Profesi
- 1.6 Sub Modul Riwayat Pelatihan  
Penjenjangan/Struktural
- 1.7 Sub Modul Riwayat Pelatihan Fungsional, Teknis dll.
- 1.8 Sub Modul Riwayat Penghargaan/Bintang Jasa
- 1.9 Sub Modul Riwayat Suami/Istri
- 1.10 Sub Modul Riwayat Anak
- 1.11 Sub Modul Riwayat Organisasi
- 1.12 Sub Modul Riwayat KGB
- 1.13 Sub Modul Riwayat Cuti

- 1.14 Sub Modul Riwayat Pelanggaran Disiplin
  - 1.15 Sub Modul Riwayat DP3 / SKP
  - 1.16 Sub Modul Riwayat Bahasa yang dikuasai
  - 1.17 Sub Modul Riwayat Pengalaman Luar Negeri
  - 1.18 Sub Modul Keterangan Kelakuan Baik & Badan Sehat
  - 1.19 Sub Modul Data Orang Tua & Mertua
  - 1.20 Sub Modul Data Saudara
  - 1.21 Sub Modul Uraian Ringkas Pekerjaan/Tugas
  - 1.22 Sub Modul Lain-lain khusus untuk Guru/Dosen
  - 1.23 Sub Modul Lain-lain
  - 1.24 Sub Modul Arsip Dokumen
2. Modul Master Data
    - 2.1 Sub Modul Induk Unit Kerja
    - 2.2 Sub Modul Unit Kerja
    - 2.3 Sub Modul Kecamatan
    - 2.4 Sub Modul Kelurahan dan Desa
3. Modul Jabatan
    - 3.1 Sub Modul Jabatan Struktural & Fungsional
    - 3.2 Sub Modul Plot Jabatan Struktural
4. Modul Laporan
    - 4.1 Sub Modul DUK
    - 4.2 Sub Modul Buku Induk
    - 4.3 Sub Modul Buku Eselon
    - 4.4 Sub Modul Bazetting
    - 4.5 Sub Modul Ulang Tahun
    - 4.6 Sub Modul Akan Pensiun
    - 4.7 Sub Modul Urut Pendidikan
    - 4.8 Sub Modul Stagnasi
    - 4.9 Sub Modul Akan Naik Pangkat
    - 4.10 Sub Modul Daftar Pejabat
    - 4.11 Sub Modul Belum Punya Jabatan
5. Modul Front End
    - 5.1 Sub Modul Visi dan Misi Kab. Luwu Utara
    - 5.2 Sub Modul Visi dan Misi BKDD Kab. Luwu Utara
    - 5.3 Sub Modul Berita

#### IV. PENUTUP

Dengan Pembangunan Sistem Informasi Kepegawaian di Kabupaten Luwu Utara, maka kebijaksanaan tentang pelaksanaan dan pengendalian informasi kepegawaian secara terpadu, cepat, tepat dan akurat serta berkesinambungan akan terwujud sebagai media informasi yang bermanfaat bagi pimpinan dalam pengambilan keputusan.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>
KASUBAG	<i>[Signature]</i>

*[Signature]*  
**BUPATI LUWU UTARA**  
*[Signature]*  
**ARIFIN JUNAIDI**